

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1999

TAHUN : 1999



NOMOR : 24

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 26 TAHUN 1998

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALDCOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manaiemen Kependudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu Disesuaikan.
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembeotukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk Golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan;
3. Staatblad Tahun 1927 Nomor 130 tentang Reglemen Pencatatan Sipil jo. Staadblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglemen Catalan Sipil untuk golongan Tionghoa;

4. Staadblad Tahun 1920 Nomor 751 Jo. Staadblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglemen Catalan Sipil untuk beberapa Golongan Penduduk Indonesia Asli di Jawa dan Madura;
5. Staadblad tahun 1933 Nomor 751 Jo. Staadblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Reglemen Catalan Sipil untuk Orang Indonesia Nasrani Jawa, Madura dan Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa Pulau-pulau Teun, Nila dan seram;
6. Non Staadblad untuk Warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing (India, Arab, Malaysia dan lain-lain);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan dan orang asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
8. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15);
9. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
10. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
12. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
13. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 3050);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3692);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3742);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan Status Kewarganegaraan Berdasarkan Naturalisasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221 A Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Pada Kantor Catalan Sipil Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksananya;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catalan Sipil;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang lewat tenggang waktu pengesahan;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir-formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil Dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
33. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi Ancaman Pidana;
34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
35. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

- d. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Lurah/Kepala Desa adalah Kepala Kelurahan/Desa dalam lingkungan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Walikota/Kepala Daerah dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- g. Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan bagian dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah seluruh aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data kependudukan dan akta-akta Catatan sipil termasuk penerbitan NIK, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat-surat Keterangan Kependudukan, Pencatatan data penduduk tentang kedudukan dan kepastian hukum atas kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan/ganti nama serta pembatalan akta;
- h. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- i. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan dan penelitian data penduduk akibat terjadinya kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kependudukan dan mutasi biodata;
- j. Pengolahan data kependudukan adalah proses perekaman dan pemutahiran data hasil pendaftaran penduduk;
- k. Akta Catatan Sipil merupakan alat bukti otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan/ganti nama serta pembatalan akta, diterbitkan dan disimpan oleh Dinas;
- l. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan bukti otentik bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan/ganti nama serta pembatalan akta;
- m. Kutipan akta kedua dan selanjutnya adalah kutipan akta yang diterbitkan oleh Dinas karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib;
- n. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas;
- o. Surat Keterangan Kependudukan pada Catatan Sipil adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Dinas dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

- p. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Dinas atas pelayanan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian yang telah dicatatkan di Luar Negeri;
- q. Pengolahan data kependudukan adalah proses perekaman dan pemutahiran data hasil pendaftaran penduduk;
- r. Perubahan Data/Status Kewarganegaraan/Ganti Nama adalah perubahan yang terjadi pada Akta-akta Catalan Sipil;
- s. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan peundangan yang berlaku;
- t. Penduduk Sementara adalah orang Asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas;
- u. Penduduk Baru adalah setiap orang yang datang akibat mutasi kepindahan dari Luar Daerah dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
- v. Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara asing yang melaksanakan kunjungan singkat ke Daerah belum/bertempat tinggal tetap yang hanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
- w. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Daerah serta bertempat tinggal tidak terus menerus di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- x. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus seluruh keperluan hidupnya sendiri;
- y. Kepala Keluarga adalah :
 - 1) Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
 - 2) Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
 - 3) Kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- z. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan enjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
- aa. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk;
- ab. Nomor Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat NIPS adalah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk sementara.

- ac. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua Anggota Keluarga.
- ad. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- ae. Kartu Nomor Tanda Kependudukan yang selanjutnya disingkat Kartu NIK adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi seorang penduduk tetap yang berusia 6 s/d kurang lebih 17 tahun dan belum menikah.
- af. Buku Induk Penduduk/Penduduk sementara adalah Buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan.
- ag. Buku Mutasi adalah buku yang memuat catatan pembahan data setiap penduduk/penduduk sementara di masing-masing Desa/Kelurahan.
- ah. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- ai. Surat Izin Menetap adalah Surat ijin yang diberikan kepada pendatang baru yang bermaksud menetap di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan;
- aj. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) adalah Kartu tanda pengenal bagi penduduk musiman di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- ak. Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS) adalah Tanda pengenal bagi penduduk pendatang yang memiliki Surat Ijin Menetap Sementara dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- al. Kartu Identitas Kerja (KDC) adalah Kartu tanda pengenal/bukti diri bagi penduduk di luar Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang mempunyai pekerjaan/kegiatan tetap di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- am. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA) adalah Surat bukti dalam bentuk buku yang diberikan kepada penduduk orang asing yang berdomisili dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- an. Mutasi Data adalah perubahan data akibat perubahan status warga negara, ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
- ao. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk, Penduduk Sementara, Pendetang Baru, Penduduk Musiman, dan Tamu serta Warga Negara Asing berhak mendapat pelayanan diam penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk, Penduduk Sementara, Pendetang Baru, Penduduk Musiman dan Tamu serta orang asing pemegang ijin tinggal terbatas wajib mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi atas diri dan atau keluarganya serta mendaftarkan diri kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi data yang terjadi.
- (3) Kewajiban pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak berlaku bagi Anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

- (1) Walikotamadya Kepala daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan kependudukan dan catatan sipil di Wilayah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - d. Penerbitan dan pencatatan Akta Kelahiran ;
 - e. Pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam;
 - f. Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam;
 - g. Pencatatan dan penerbitan Akta Kematian ;
 - h. Pencatatan Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - i. Mutasi Penduduk;
 - j. Pengelolaan Data Penduduk;

- k. Penerbitan dan Pencatatan Surat Keterangan Kependudukan dan Catalan Sipil lainnya;
- l. Penyimpanan dan Pemeliharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak, akta kematian;
- m. Penyuluhan dan melakukan urusan tata usaha ;
- n. Mutasi Data.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 5

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa setempat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Lurah Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga baru yang penandatangannya dilaksanakan oleh pejabat.
- (4) Khusus kelahiran penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini sesudah mendaftarkan kepada Lurah/ Kepala Desa setempat, wajib melaporkan ke Walikota/ Kepala Daerah untuk penelitian surat-surat/dokumen yang dimiliki dalam rangka memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap atau Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.
- (5) Pelaporan Kelahiran Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan hanya diberikan Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Pejabat.

Pasal 6

- (1) Kelahiran bayi yang meninggal di atas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Lahit/Mati yang ditandatangani oleh Pejabat.

Bagian Kedua

Pelaporan Kematian

Pasal 7

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga Baru yang ditandatangani oleh Pejabat.
- (3) Pelaporan Kematian Penduduk sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga Baru yang ditandatangani oleh Pejabat.
- (4) Khusus pelaporan kematian Penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, sesudah dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa setempat, wajib dilaporkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Camat dalam rangka pencabutan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk tetap atau Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan

Pasal 8

- (1) Setiap perpindahan penduduk, Penduduk Sementara dan Penduduk Musiman wajib didaftarkan kepada Lurah/Kepala Desa.
- (2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara sebelum didaftarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebelum didaftarkan kepada Lurah/Kepala Desa setempat, wajib dilaporkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk penelitian terhadap surat-surat/dokumen yang memiliki dalam rangka pencabutan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap atau Surat Keterangan Penduduk Sementara.

Pasal 9

- (1) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.
- (2) Khusus perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan penduduk Sementara diatur sebagai berikut:
 - a. Perpindahan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan ditandatangani oleh Dinas.

- b. Perpindahan ke luar wilayah Daerah atau ke Luar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Pendaftaran Perpindahan Penduduk Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (4) Pendaftaran Perpindahan Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara.

Pasal 10

Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam satu Kelurahan/Desa hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat

Pendaftaran Kedatangan

Pasal 11

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dari dalam atau luar daerah wajib didaftarkan kepada Lurah/Kepala Desa setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing dari dalam dan luar daerah wajib didaftarkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (3) Kedatangan penduduk dari luar daerah baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (4) Kedatangan Penduduk Sementara dari Negara lain wajib didaftarkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (5) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Gibemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat bagi penduduk Warga Nwgara Asing atau Penduduk Sementara.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Kartu Keluarga.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Keluarga.

- (3) Bagi pendatang baru, pendaftaran kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini baru dapat dilakukan setelah diberikan :
 - a. Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru, Surat Bukti Penelitian Sementara dan Surat Ijin Menetap bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing.
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru dan Surat Ijin Menetap dari Walikotamadya Kepala Daerah bagi penduduk Warga Negara Asing.
- (4) Pendaftaran Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Bagian Kelima

Pelaporan Tamu dan Penduduk Musiman

Pasal 13

- (1) Setiap Tamu dan Penduduk Musiman wajib melaporkan diri di Kelurahan setempat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Bagi Tamu Warga Negara Asing sebelum melaporkan diri ke Kelurahan terlebih dahulu wajib melapor kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Sebagai bukti pelaporan kepada yang bersangkutan diberikan :
 - a. Surat Keterangan Tamu bagi tamu,
 - b. Kartu Identitas Penduduk Musiman bagi penduduk Musiman

Bagian Keenam

Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 14

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk juga perubahan status kewarganegaraan yang menyebabkan status kepududukan dan yang karena ketetapan undang-undang telah memperoleh Surat Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan serta Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Indonesia yang karena ketetapan Undang-undang mendapat kewarganegaraan Republik Indonesia.

- (4) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Ketujuh

Pelaporan Perubahan Status Kependudukan

Pasal 15

- (1) Setiap perubahan status kependudukan dari Penduduk Sementara menjadi Penduduk Tetap wajib melapor kepada Walikotamadya Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diberikan apabila Penduduk Sementara yang bersangkutan telah memperoleh penetapan perubahan status kependudukan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman.

Bagian Kedelapan

Pendaftaran Mutasi Biodata

Pasal 16

- (1) Setiap Mutasi Biodata Penduduk dan Penduduk Sementara Wajib didaftarkan kepada Lurah/Kepala Desa.
- (2) Penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara yang mengalami Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib melaporkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran Mutasi Biodata bagi Penduduk dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (2) Mutasi Biodata bagi penduduk yang telah dicatat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk serta Surat Keterangan Penduduk Tetap bagi Penduduk Warga Negara Asing.
- (3) Pendaftaran Mutasi Biodata bagi Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara.
- (4) Mutasi Biodata bagi Penduduk Sementara yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.

Bagian Kesembilan

Penelitian Persyaratan

Pasal 18

- (1) Walikotaamadya Kepala Daerah berwenang melakukan penelitian atas keabsahan dokumen kependudukan dan kelengkapan persyaratan dalam kegiatan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Walikotaamadya Kepala Daerah dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan atau instansi lain.
- (3) Sebagaimana bukti penelitian keabsahan dokumen kependudukan diterbitkan Surat Keterangan Data Kependudukan.
- (4) Sebagaimana bukti kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan pendaftaran penduduk khusus penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Warga Negara Asing dan atau Penduduk Sementara sebagai syarat untuk penyelesaian pendaftaran penduduk.

BAB V

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DAN NOMOR INDUK PENDUDUK SEMENTARA (NIPS)

Pasal 19

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
- (4) NIK dicantumkan dalam KK, KTP, Akta kelahiran dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

Pasal 20

- (1) Setiap Penduduk Sementara wajib memiliki NIPS.
- (2) NIPS berlaku selama yang bersangkutan berstatus sebagai Penduduk Sementara.
- (3) NIPS dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang terkait dengan pendaftaran penduduk sementara.

BAB VI

KARTU KELUARGA

Pasal 21

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.
- (2) Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.
- (3) KK terdiri dari Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Warga Negara Asing.
- (4) Dalam 1 (satu) keluarga yang berbeda kewarganegaraannya harus dibuat terpisah antara Kartu Keluarga warga Negara Indonesia dan Kartu keluarga Warga negara Asing.

Pasal 22

KK ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- Kepala Keluarga (lembaran pertama) ;
- Ketua RT (lembar kedua);
- Kepala Desa/Lurah (lembar Ketiga);
- Camat (lembar keempat);

Pasal 23

Kartu Keluarga yang rusak, hilang, dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.

BAB VII

KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Pasal 24

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah /pemah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) KTP Warga Negara Indonesia diberi keterangan Kewarganegaraan Indonesia dan KTP Warga Negara Asing diberi keterangan sesuai kewarganegaraannya.
- (4) Kewajiban memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan menjadi penduduk dan atau telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pemah menikah.
- (5) Kewajiban memiliki KTP yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan Camat.

Pasal 25

- (1) KTP ditandatangani Pejabat atas nama Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) KTP berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru.
- (3) KTP yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data harus diganti dengan KTP yang baru.

Pasal 26

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung dengan organisasi terlarang.

Pasal 27

Setiap penduduk yang pindah dari Kecamatan ke Kecamatan lain dan atau dari Daerah ke Daerah lain wajib untuk menyerahkan KTP-nya kepada Pejabat.

BAB VIII

KARTU NIK

Pasal 28

- (1) Kartu NDC diberikan kepada penduduk yang berusia 5 s/d kurang dari 17 (tujuh belas) tahun.
- (2) Kartu NIP berlaku selama 5 (lima) tahun, yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) Kartu NIK harus diadakan penyesuaian/diganti apabila terjadi Mutasi Biodata.

BAB IX

SURAT IJIN MENETAP

Pasal 29

- (1) Surat Ijin Menetap diberikan kepada pendatang baru yaitu Pegawai Republik Indonesia/ABRI, Pensiunan/Pumawirawan, yang mengikuti Suami/Istri dan keluarganya atau kepentingan lain yang bermaksud tinggal menetap di Daerah.

- (2) Surat Ijin Menetap Sementara diberikan kepada pendatang baru dan keluarganya yang berhubungan dengan sesuatu kepentingan dan bermaksud tidak tinggal sementara di Daerah.

BAB X

KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (KIPEM)

Pasal 30

- (1) KIPEM diberikan kepada pendatang dari luar Daerah serta bertempat tinggal sementara dengan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap Daerah.
- (2) KIPEM harus dimiliki oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menjadi penduduk musiman.
- (3) KIPEM berlaku untuk 1 (satu) tahun) dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan.
- (4) Pemegang KIPEM wajib melaporkan setiap perubahan data atas dirinya atau anggota keluarga kepada Pemerintah Daerah.

BAB XI

KARTU IDENTITAS DOMISILI SEMENTARA (KIDS)

Pasal 31

- (1) KIDS diberikan kepada penduduk pendatang beserta keluarganya yang bertempat tinggal sementara dan memiliki Surat Ijin Menetap Sementara dari Walikotamadya Kepada Daerah.
- (2) KIDS harus dimiliki oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan menjadi penduduk sementara.
- (3) KIDS berlaku untuk 6 (enam) bulan sesuai dengan masa berlakunya Surat Ijin Menetap Sementara dari Walikotamadya Kepala Daerah dan tidak dapat diperpanjang kembali.
- (4) Pemegang KIDS wajib melaporkan setiap perubahan data atas dirinya atau keluarganya kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XII

KARTU IDENTITAS KERJA (KIK)

Pasal 32

- (1) KIK diberikan kepada penduduk yang bertempat tinggal di luar Daerah yang bekerja/memiliki kegiatan tiap hari di Daerah dan tidak menjadi penduduk.

- (2) KIK harus dimiliki yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak memiliki pekerjaan/kegiatan tetap di Daerah.

BAB XIII

SURAT BUKTI PELAPORAN ORANG ASING (SBPOA)

Pasal 33

- (1) setiap orang asing yang bertempat tinggal di Daerah harus memiliki SBPOA.
- (2) SBPOA harus dimiliki yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Warga Negara Asing tersebut telah menjadi penduduk Daerah.
- (3) SBPOA berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (4) SBPOA yang telah habis masa berlakunya maka yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari harus melapor dan menyampaikan permohonan untuk memperbaruinya.

BAB XIV

AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 34

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Akta Catatan Sipil.
- (2) Akta Catatan Sipil diterbitkan setelah yang bersangkutan atau keluarganya atau kuasanya melaporkan peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak.
- (3) Pada Akta Kelahiran dicantumkan Nomor Induk Kependudukan.

Pasal 35

- (1) Akta Catatan Sipil ditandatangani oleh Pejabat atas nama Walikota/madya Kepala Daerah.
- (2) Apabila Walikota/madya Kepala Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya dalam waktu relatif lama penandatanganan Akta-akta Catatan Sipil dilakukan Pejabat atas nama Walikota/madya Kepala Daerah.

BAB XV

PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 36

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya dan atau kuasanya selambat-lambatnya :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi mereka yang tunduk pada Stbld. 1971 Nomor 130 tentang reglemen Pencatatan Sipil, Stbld. 1920 Nomor 751 tentang Catalan Sipil bagi beberapa golongan penduduk Indonesia, Stbld. 1933 Nomor 75 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kristen, Jawa, Madura dan Minahasa dan Non Stbld.
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi mereka yang tunduk pada Stbld. Tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglemen Catalan Sipil untuk Golongan Eropa.
- (2) Pencatatan Kelahiran yang pelaporannya meleblhi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diiaksanakan setelah :
 - a. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Walikotamadya Kepala Daerah bagi mereka yang tunduk pada Stibd 1920 Nomor 751 tentang Catalan Sipil bagi beberapa golongan penduduk Indonesia, Stibd. 1933 Nomor 75 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kriste, Jawa, Madura dan Minahasa dan Non Stibd.
 - b. Mendapat penetapan pengadilan bagi mereka yang yang tunduk pada Stbld. Tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglemen Catalan Sipil Eropa dan Stbld. 1917 Nomor 130 tentang Reglemen Pencatatan Sipil.
- (3) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini selanjutnya diterbitkan akta kelahiran dan kutipannya.

BAB XVI

PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 37

- (1) Setiap peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain agama Islam wajib dilaporkan dan dicatatat pada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini selanjutnya diterbitkan Akta Perkawinan dan Kutipannya.

Pasal 38

- (1) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri wajib dilaporkan kepada Walikota/madya Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dicatat dan diterbitkan pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

BAB XVII

PENCATATAN PERCERAIAN

Pasal 39

- (1) Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapat Penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatatkan kepada Pejabat.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian dan Kutipannya.

BAB XVIII

PENCATATAN PENGAKUAN ANAK

Pasal 40

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatatkan kepada pejabat.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.

BAB XIX

PENCATATAN PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK

Pasal 41

- (1) Setiap peristiwa pengakuan dan pengesahan anak wajib dilaporkan dan dicatatkan kepada pejabat;
- (2) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya;
- (3) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan,

BAB XX

PENCATATAN KEMATIAN

Pasal 42

- (1) Setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan dan dicatatkan oleh kuasanya kepada Pejabat selambat-lambatnya :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian bagi mereka yang tunduk pada Stbld. 1920 Nomor 751 Stbld. 1933 Nomor 75;
 - b. 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian bagi mereka yang tunduk pada Stbld. Tahun 1849 Nomor 25 dan Stbld. Tahun 1917 Nomor 130
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selanjutnya diterbitkan Akta Kematian dan Kutipannya.

BAB XXI

PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DAN STATUS KEWARGANEGARAAN

Pasal 43

- (1) Setiap peristiwa perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama yang telah mendapatkan penetapan Departemen Kehakiman atau Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatatkan kepada Pejabat.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat catatan pinggir pada Akta catatan Sipil yang bersangkutan.

BAB XXII

KUTIPAN KEDUA KALI DAN SELANJUTNYA

Pasal 44

Setiap pembuatan Akta-akta Catalan Sipil karena hilang, rusak atau cacat maka diterbitkan Kutipan akta yang kedua kali dan seterusnya yang dikutip dari buku register Akta Catalan Sipil.

BAB XXIII

SALINAN LENGKAP

Pasal 45

Setiap permohonan yang memerlukan salinan lengkap dari suatu Akta Catalan Sipil dapat diterbitkan salinan kutipan Akta yang disalin berdasarkan register Akta catatan Sipil.

BAB XXIV

TANDA BUKTI PELAPORAN

Pasal 46

Setiap warganegara Indonesia yang telah mencatatkan perkawinan, perceraian, kelahiran dan kematian di luar negeri, hams mencatatkan peristiwa tersebut ke Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

BAB XXV

PEMBATALAN

Pasal 47

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Penduduk Musiman akta-akta Catalan Sipil dan surat keterangan kependudukan / Catatan Sipil yang lain, yang didapat tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, maka kartu dan akta termaksud dapat dirubah, dicabut dan/atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian dan atau diminta keterangan kepada instansi terkait.
- (3) Dalam melakukan penyelidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang terjadi atau penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan.
- (5) Prosedur dari pada cara pelaksanaan pembahan, pencabutan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan penglihatan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XXVI

PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Pengelolaan Data Kependudukan

Pasal 48

- (1) Data kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.

- (2) Data kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan.

Pasal 49

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran dan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 50

- (1) Data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk disimpan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah melaksanakan proses pengolahan data data kependudukan dalam rangka penyajian Informasi kependudukan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 51

- (1) Lurah/Kepala Desa wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Camat dan Pejabat setiap bulan;
- (2) Camat wajib melaporkan hasil pendaftaran penduduk kepada Walikotamadya Kepala Daerah setiap bulan;
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah melaporkan hasil Pendaftaran Penduduk kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat setiap bulan.

BAB XXVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, 5 ayat (1), 6, 7 ayat (1), 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 31, 32, Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum;

BAB XXVIII

PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Meminta buku-buku, catatan dan dukumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pengakuan pencatatan dan dukumen-dokumen serta melakukan penyitaan sebagai bahan bukti pidana;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

BAB XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Kepala Daerah.

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

ttd.

Drs. H. ISMAN DJAJAPRAWIRA

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan Surat Keputusan :
Nomor : 422 Tahun 1999
Tanggal : 31 Agustus 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor : 24
Tanggal : 31 Agustus 1999
Tahun : 1999
Seri : D

